



2026

Laporan Kinerja

Triwulan I

LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Ketua Penanggungjawab Tata Operasional LRMPHP

Anggota Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi., M.Sc

Naila Zulfia, S.Pi., M.Sc

Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi

Kontributor Penanggungjawab Tata Usaha LRMPHP
Penanggungjawab Tata Operasional LRMPHP
Penanggungjawab Pelayanan Teknis LRMPHP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan I Tahun 2026” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Disamping itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Bantul, 21 April 2026

Pih. Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Nur Fitriana, STP
NIP. 19870625 201403 2 002

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	5
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2026.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP	11
2.4. Pengukuran Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2026	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.2.1. SK 1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	14
a. IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%).....	14
b. IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai).....	15
c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai).....	16
d. IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	16
e. IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	17
f. IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	17
g. IKK 7 : Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	18
h. IKK 8 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)	19
i. IKK 9 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)	19
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	20

BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR TABEL

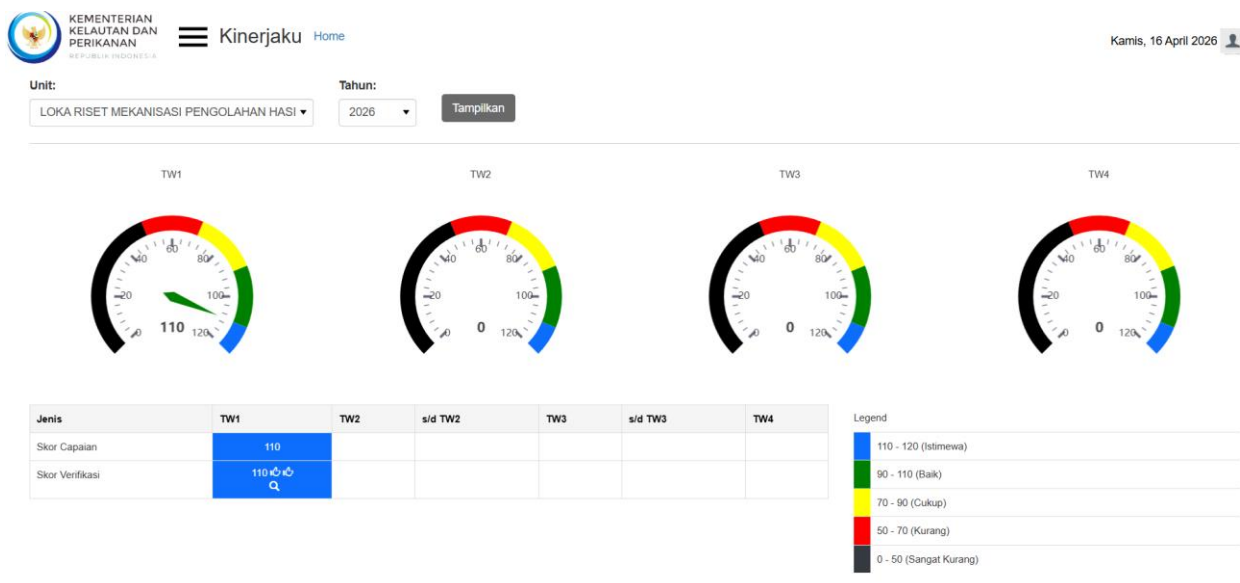
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2026	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP Tahun 2026.....	11
Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP	15
Tabel 5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%).....	18
Tabel 6. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan I TA 2026 per jenis belanja	21
Tabel 7. Realisasi anggaran Triwulan I TA 2026 sesuai Sasaran Kegiatan	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard kinerja LRMPHP Triwulan I Tahun 2026.....	vii
Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP.....	4
Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan	6
Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan	7
Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan	7
Gambar 6. Dashboard Kinerja LRMPHP Triwulan I 2026.....	13
Gambar 7. Dashboard Kinerja LRMPHP Triwulan I tahun 2026	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja Tahun 2026 dilanjutkan dengan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Kontrak kinerja terdapat Peta Strategi (*Strategy Map*) dengan 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada triwulan I tahun 2026 LRMPHP memiliki nilai kinerja sebesar 110,00% dengan 2 IKK yang telah memiliki capaian kinerja.



Gambar 1. Dashboard kinerjaku LRMPHP Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I 2026 LRMPHP memiliki 2 IKK yang telah memiliki capaian yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 86% (100%)
- IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100% (120%)

Hasil penilaian capaian kinerja LRMPHP Triwulan I Tahun 2026 terdapat 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 1 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan I $< 110\%$, dan 7 IKK belum dapat ditentukan kinerjanya karena pada Triwulan I belum terdapat nilai target.

Pada Triwulan I Tahun 2026 LRMPHP dapat memenuhi serta melampaui target kinerja yang ditetapkan. Pada indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP adanya kebijakan revisi anggaran terkait kegiatan prioritas direktif presiden merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kembali data pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP selain itu juga diperlukan kecermatan serta ketepatan pada penyesuaian data tersebut. Kedepannya dapat dilakukan sinkronisasi data hasil revisi anggaran dengan data PBJ yang diumumkan pada SiRUP.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRMPHP diwajibkan untuk: 1) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; serta 2) Menyampaikan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) termasuk didalamnya laporan kinerja interim yang disampaikan pada setiap triwulan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Atas dasar hal di atas tersebut, LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2026 dilanjutkan dengan pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan dalam susunan Laporan Kinerja Interim Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP sebagaimana tugas yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 yaitu melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) tahun 2026 adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu :

- a. Menggambarkan capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan selama Triwulan I TA 2026
- b. Sebagai upaya mengetahui celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan dimasa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPP-MPHP) dibentuk atas inisiasi Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (PRPPSE), yang kini bernama Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), pada Tahun 2003 untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kegiatan mekanisasi proses pengolahan hasil perikanan termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun alat dan *scaling-up* proses dan peralatan pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, seiring perjalanan institusi BBRP2BKP yang mengalami beberapa kali perubahan organisasi/ nomenklatur serta beberapa kali mengalami pergantian sebagai institusi induk, dan menyebabkan kegiatan riset LPP-MPHP sempat mengalami kevakuman hingga tahun 2010. Selanjutnya pada Tahun 2011, penancangan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bercita-cita menaikkan tingkat produksi perikanan Indonesia, khususnya produksi budidaya, dijadikan momentum oleh BBRP2BKP untuk mengaktifkan kembali LPP-MPHP guna mendukung program tersebut.

Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan Organisasi dan Tata Kelola dengan menggabungkan dua Badan yaitu Badan Litbang KP dan Badan Pengembangan SDM KP menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/PERMEN-KP/2017 LPP-MHP diubah menjadi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

Pada Juni 2023 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencantumkan perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BPPSDM KP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/PERMEN-KP/2020 adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan.

B. Tugas

LRMPHP mempunyai tugas melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LRMPHP menyelenggarakan fungsi :

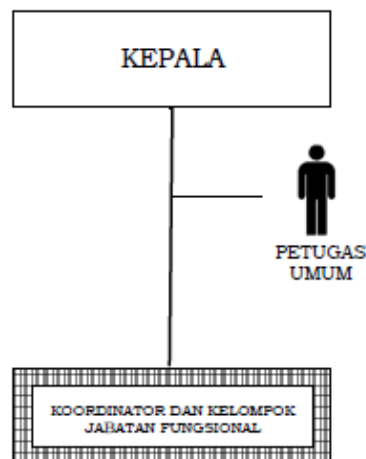
- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan dibidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada TA 2023 LRMPHP mengalami transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga LRMPHP tidak lagi menjalankan tugas riset. Kegiatan yang dijalankan oleh LRMPHP berupa kegiatan dukungan manajerial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dibina secara teknis oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi LRMPHP seperti pada Gambar 1.



Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP

Selain Petugas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, untuk mendukung tugas dan fungsi LRMPHP dalam bidang manajerial dan kegiatan operasional lainnya, dibutuhkan perangkat manajerial yang mendukung berjalannya kegiatan utama dalam melaksanakan kegiatan riset yaitu Koordinator Tata Usaha, Tata Operasional dan Pelayanan Teknis. Maka dilakukan pengembangan struktur organisasi LRMPHP menjadi bidang-bidang fungsi sebagai berikut:

- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok fungsional tersebut adalah jabatan fungsional instruktur, analis pengelolaan keuangan APBN, pranata keuangan APBN, analis SDM aparatur, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Tata Usaha**
Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, persuratan dan kearsipan serta pengelolaan prasarana dan sarana.

- **Tata Operasional**

Tata Operasional melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tata Operasional menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan LRMPHP.

- **Pelayanan Teknis**

Pelayanan Teknis memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, komunikasi dan publikasi, serta pengembangan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Pelayanan Teknis melaksanakan kegiatan publikasi teknologi dengan ikut serta dalam pameran dan ekspose, seminar, serta melaksanakan pengelolaan website.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, LRMPHP berperan menjadi pendorong penerapan teknologi yaitu melalui kegiatan bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, workshop, dan bengkel konstruksi. Laboratorium yang ada di LRMPHP diantaranya yaitu Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Sensori, dan Laboratorium Kimia.

LRMPHP merupakan salah satu unit pelaksana teknis setingkat eselon IV di BPPSDM KP, keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. LRMPHP memiliki SDM sebanyak 33 orang terdiri dari 19 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dari 22 orang PNS tersebut 8 orang atau 36% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sisanya 13 orang atau 59% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 1 orang atau 5% merupakan pejabat struktural yaitu Kepala Loka.

Sumber daya sarana prasarana turut mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajerial. Sumber daya sarana prasarana yang ada meliputi tanah dan bangunan, laboratorium, workshop, bengkel, *guest house*, peralatan penelitian, ruang perpustakaan, ruang pelayanan publik, ruang pertemuan dan ruang rapat, lapangan olahraga dan sarana fisik lainnya.

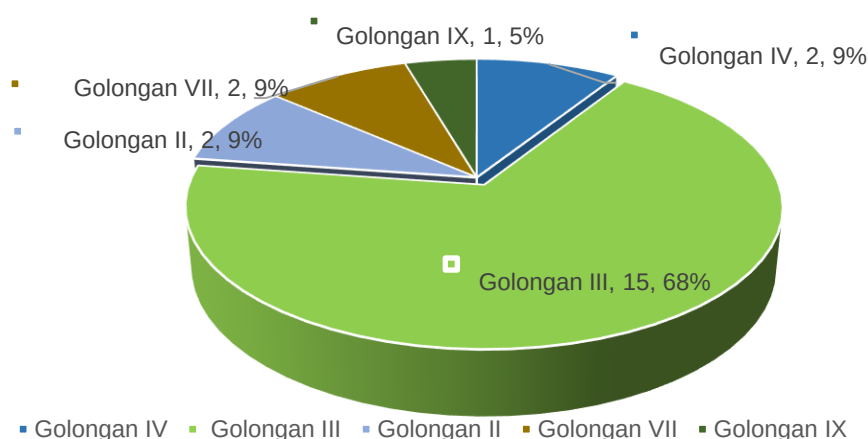
Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM nasional, regional, dan internasional;
- 2) Kurang optimalnya jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, untuk membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen penjaminan mutu pengembangan SDM.

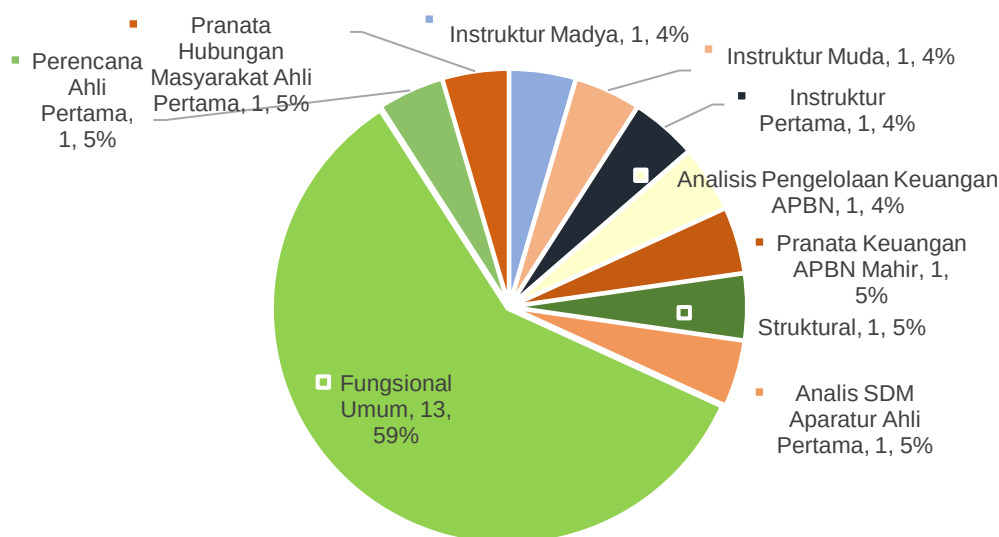
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP

Pada Triwulan I 2026, LRMPHP didukung oleh 32 pegawai yang terdiri dari 19 PNS, 3 PPPK, dan 11 PJLP. Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang dan golongan III sebanyak 14 orang dan golongan II sebanyak 2 orang. Sedangkan Golongan PPPK terdiri dari golongan VII sebanyak 2 orang dan Golongan IX sebanyak 1 orang.



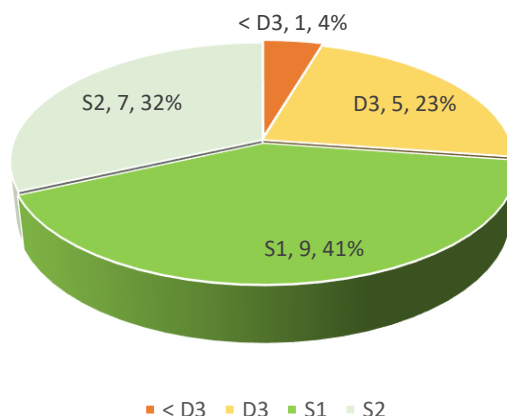
Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan

Menurut jabatan, pegawai LRMPHP yang menduduki jabatan fungsional instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, pranata keuangan APBN mahir 1 orang, perencana ahli pertama 1 orang, analis SDMA ahli pertama 1 orang, dan pranata hubungan masyarakat ahli pertama 1 orang. Sedangkan pegawai LRMPHP sebagai pejabat struktural (Kepala LRMPHP) 1 orang, dan fungsional umum sebanyak 12 orang.



Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Menurut tingkat pendidikan jumlah pegawai LRMPHP yang berijazah S2 sebanyak 7 orang, berijazah S1 9 orang, berijazah D3 sebanyak 5 orang, dan berijazah dibawah D3 sebanyak 1 orang.



Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan pengantar laporan yang dilengkapi dengan tanggal, bulan, tahun serta ditandatangani oleh Kepala LRMPHP
- **Ringkasan eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja Triwulan I tahun 2026.
- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, potensi dan permasalahan, serta keragaan SDM LRMPHP.

- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis LRMPHP, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja tahun 2026, serta pengukuran kinerja.
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026.
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan uraian singkat mengenai kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi.
- **Lampiran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Pada Triwulan I TA 2026, pelaksanaan kegiatan LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara ringkas substansi Renstra Tahun 2025-2029 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

a. Visi

Visi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah mendukung visi BPPSDM KP dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

b. Misi

Misi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah menjalankan misi Presiden, KKP, dan BPPSDM KP yaitu melaksanakan 2 dari 8 misi/ Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem

pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital;

2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRMPHP, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan LRMPHP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang baik.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kinerja LRMPHP tahun 2026 menjalankan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan anggaran per bulan Januari 2026 sebesar Rp3.784.243.000,-. Adapun Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92,10
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	81,50
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	77

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		7.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)	71
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)	80

2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP

Pada 7 Januari Tahun 2026, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. LRMPHP berada di bawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran LRMPHP TA 2026 sebesar Rp3.784.243.000,-. Perjanjian Kinerja LRMPHP per bulan Januari TA 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92,10
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	81,50
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	77
		7.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)	71
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)	80

2.4. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Dalam melakukan pengukuran kinerja harus memperhitungkan polarisasi IKK diantaranya : *maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *stabilize* yaitu semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Adapun ketentuan penetapan indeks capaian IKK nilai minimal adalah 0 dan maksimum adalah 120, terdapat perbedaan formula penghitungan indeks untuk setiap jenis polarisasi, adapun status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :

Skor	Status Warna
Nilai 110-120	Istimewa
Nilai 90 - < 110	Baik
Nilai 70 - < 90	Cukup
Nilai 50 - < 70	Kurang
Nilai < 50	Sangat kurang
	Belum ada penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada tiap-tiap indikator kinerja.

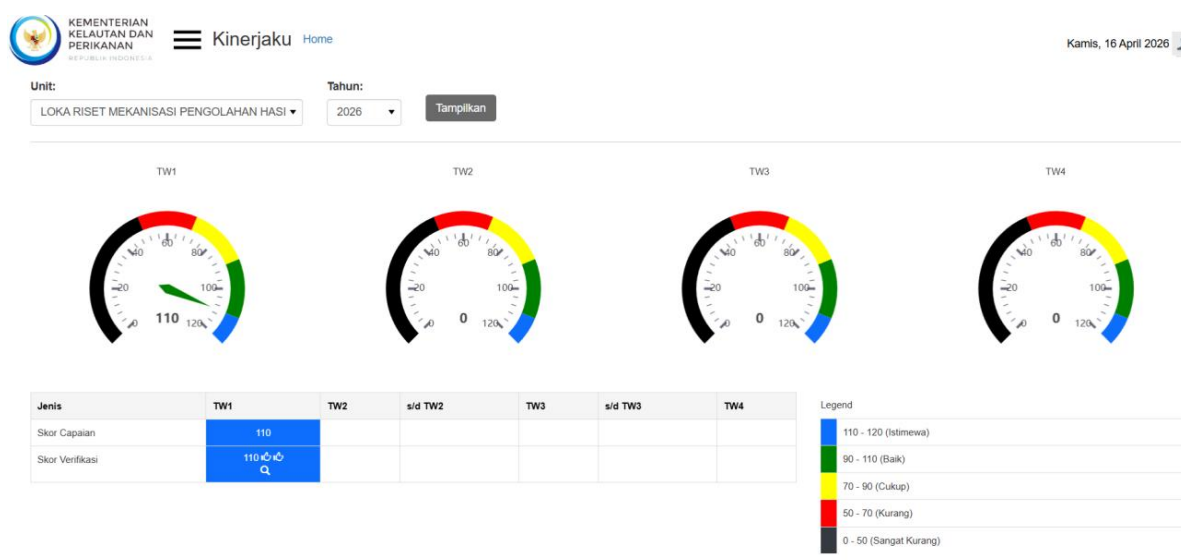
b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRMPHP dilakukan secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja lingkup LRMPHP Tahun 2026. Keanggotaan Tim terdiri dari Koordinator/ Penanggungjawab Manajerial di lingkup LRMPHP, dan pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRMPHP. Berdasarkan laporan penanggungjawab kegiatan, kepala LRMPHP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja yaitu pada laman www.kinerjaku.kkp.go.id pada Triwulan I Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja LRMPHP pada Triwulan I LRMPHP diperoleh skor kinerja 110,00%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LRMPHP dengan capaian kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target Triwulan I $\geq 110\%$ dan 1 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan I $<110\%$, sedangkan 7 IKK belum dapat ditentukan capaiannya karena ditargetkan pada semester dan akhir tahun. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan I 2026

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar Sasaran Kegiatan TA 2026 dapat tercapai. Capaian kinerja LRMPHP Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2026	Triwulan I		%
				Target	Realisasi	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	86	86	86	100
	2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92,10	-	-	-
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80	-	-	-
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,75	-	-	-
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	81,50	-	-	-
	6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	77	77	100	120
	7	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3	-	-	-
	8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)	71	-	-	-
	9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)	80	-	-	-

Secara detail capaian SK dan IKK LRMPHP Triwulan I adalah sebagai berikut :

3.2.1. SK 1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 9 IKK sebagai berikut:

a. IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP

IKK 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)										
Realisasi TW I				2026				% Kenaikan TW I 2025-2026	Renstra 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	80	82	85	86	86	86	100	1,18	85	101,18

Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP berdasarkan Nota Dinas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP" yaitu sebesar 100% dengan realisasi dan target 86%. Capaian sebesar 100% ini diperoleh karena pada LRMPHP tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. Realisasi IKK pada Triwulan I tahun 2026 mengalami kenaikan 1,18% dari Triwulan I tahun 2025. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra 2029 telah tercapai 101,18%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyelesaian temuan hasil pengawasan (jika ada) dan update tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK tersebut yaitu kegiatan pelayanan tata usaha antara lain: a) Mengikuti rekonsiliasi Laporan Keuangan semesteran; b) Penyampaian LPJ bendahara secara tertib; c) Menerapkan SPIP dan MR; serta d) Memasukkan indikator pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada target indikator kinerja individu SKP pegawai yang terkait. Target IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP TA 2026 sebesar 86% lebih tinggi dari target pada TA 2025 yang sebesar 85%.

b. IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Masing-masing indikator tersebut memiliki pembobotan yang berbeda. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP belum dapat ditentukan karena target IKK ini ditetapkan semesteran. Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat diperoleh dari menu movev PA indikator pelaksanaan anggaran pada *MyIntress*. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I yaitu: revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana. Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP pada TA 2025 sebesar 92,10 lebih tinggi dari target TA 2025 sebesar 92.

c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)

Nilai PM SAKIP LRMPHP merupakan indikator untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Penilaian Mandiri (PM) SAKIP LRMPHP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain penyusunan dokumen perencanaan LRMPHP Tahun 2026. Target IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP pada TA 2026 sebesar 80 sama dengan target tahun 2025.

d. IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Pada Triwulan I tahun 2026, capaian nilai kinerja anggaran LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK nilai kinerja perencanaan anggaran akan diperoleh pada akhir

tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I antara lain: penyampaian laporan bulanan SPIP, penyusunan LPJ bendahara pengeluaran, pengajuan UP, revolving GUP, rekonsiliasi data keuangan dan BMN. Target nilai kinerja anggaran LRMPHP pada tahun 2026 sebesar 71,75 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 yaitu 71,50.

e. IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN lingkup KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada semesteran. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKK indeks profesionalitas ASN LRMPHP yaitu kegiatan kapabilitas pegawai dan implementasi SKP. Target IKK indeks profesionalitas ASN LRMPHP pada tahun 2026 sebesar 81,50 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 yaitu 80,23.

f. IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai

Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

IKK ini merupakan persentase nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada sirup dibandingkan dengan pagu pengadaan barang/jasa. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (%)

IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)										
Realisasi TW I				2026				% Kenaikan TW I 2025-2026	Renstra 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	100	77	77	100	120	0	84	119,05

Capaian IKK persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP berdasarkan Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tentang Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I tahun anggaran 2026 yaitu sebesar 120% dengan realisasi 100% dari target 77%. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025, dan dengan realisasi sama dengan Triwulan I 2025 yaitu sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 telah tercapai 119,05%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyesuaian form kertas kerja rencana pengadaan TA 2026 pasca dilakukannya revisi anggaran baik efisiensi ataupun pergeseran antar akun. Kertas kerja ini digunakan sebagai dasar untuk revisi paket-paket pengadaan yang terdapat di SiRUP untuk selanjutnya diumumkan ulang. Perbedaan antara SiRUP terumumkan dengan kertas kerja akan mempengaruhi nilai IKK ini. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu sinkronisasi data SiRUP dengan dokumen hasil revisi anggaran.

g. IKK 7 : Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)

IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP didefinisikan sebagai suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara LRMPHP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan

prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan aset LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Capaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP Triwulan I tahun 2026 belum dapat ditentukan karena capaian IKK kemitraan yang disepakati/ditindaklanjuti akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP yaitu inisiasi penjalinan kerjasama kegiatan pengembangan SDM. Target jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP TA 2026 yaitu 3 kemitraan sama dengan target tahun 2025.

h. IKK 8 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP merupakan IKK baru pada tahun 2026. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Capaian IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMP pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat ditentukan karena capaian IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP akan diperoleh pada akhir tahun. Faktor pendukung keberhasilan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP diantaranya adalah pengelolaan arsip dinamis yang baik, termasuk didalamnya terdapat penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Sumber daya kearsipan yang baik juga turut berkontribusi sebagai faktor keberhasilan pencapaian IKK ini yang didalamnya termasuk sumber daya kearsipan dan sarana prasarana yang memadai. Target IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP tahun 2026 sebesar 71.

i. IKK 9 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)

IKK Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP merupakan IKK baru pada tahun 2026. Keterbukaan Informasi Publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan.

Gagasan tentang keterbukaan informasi publik bukan hanya memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi, tetapi juga mendorong terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya bersama untuk kesejahteraan bangsa dan mewujudkan ketahanan nasional dalam berbagai bidang. Nilai keterbukaan informasi publik diukur dengan suatu hasil penilaian melalui LKE SAQ (*Self Assessment Quesioner*) Tim Penilaian Internal KKP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Faktor pendukung keberhasilan IKK ini diantaranya adalah kelengkapan dokumen perencanaan program anggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyelesaian keuangan, laporan kegiatan baik keuangan maupun yang bersifat teknis hingga dokumen kekayaan pejabat negara. Dokumen-dokumen ini nantinya akan diunggah dan dapat diakses secara terbuka untuk publik. Capaian IKK Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP pada Triwulan I 2026 belum dapat ditentukan karena capaian IKK akan diperoleh pada akhir tahun. Target IKK Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP pada tahun 2026 sebesar 80.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan I TA 2026 pencapaian realisasi anggaran LRMPHP sebesar 24,05% atau Rp910.065.621,- dari total pagu Rp3.784.243.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 24.05% pada Triwulan I terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LRMPHP dengan capaian kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target Triwulan I $\geq 110\%$ dan 1 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan I $<110\%$, sedangkan 7 IKK belum dapat ditentukan capaiannya karena ditargetkan pada semester dan akhir tahun. Skor kinerja berdasarkan capaian volume pada Kinerjaku sebesar 110,00% (dapat melampaui target).

Data rincian realisasi anggaran satker LRMPHP pada Triwulan I TA 2026 per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 6. Pada realisasi anggaran per jenis belanja, persen realisasi anggaran pada belanja barang lebih rendah dari belanja pegawai. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 berupa program direktif presiden pada belanja barang sebesar Rp151.474.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum, capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan I tahun 2026 telah memperlihatkan hasil yang baik. Namun demikian tetap perlu dilakukan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan LRMPHP kedepan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran.

Tabel 6. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan I TA 2026 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.728.636.000	748.068.903	27,42
Belanja Barang	904.133.000	161.996.718	15,25
Total	3.784.243.000	910.065.621	24,05

Selain data realisasi anggaran per jenis belanja, data realisasi juga ditampilkan per Sasaran Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 7.

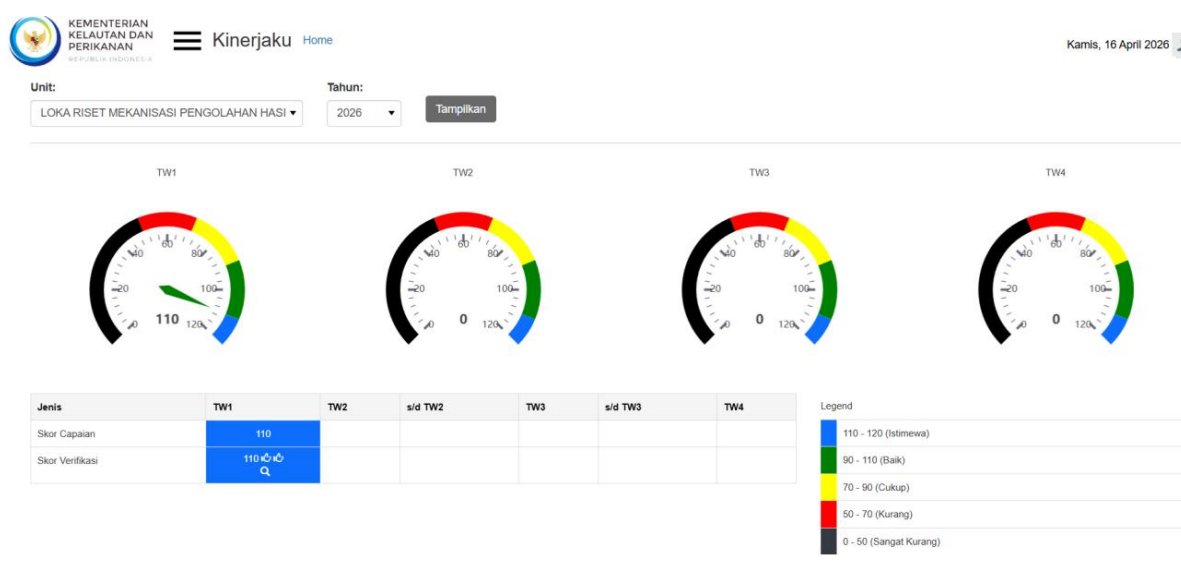
Tabel 7. Realisasi anggaran Triwulan I TA 2026 sesuai Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Rp.)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.784.243.000	910.065.621	24,05
	Jumlah	3.784.243.000	910.065.621	24,05

BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pada Triwulan I Tahun 2026, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK LRMPHP pada Triwulan I Tahun 2026 berjumlah 9 IKK. Skor kinerja berdasarkan capaian volume/ output berdasar aplikasi SAPK/ Kinerjaku sebesar 110,00% (dapat melampaui target). Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 7. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan I tahun 2026

Capaian LRMPHP pada Triwulan I tahun 2026 yaitu 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 1 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi telah memenuhi/ melampaui target $<110\%$, sementara 7 IKK lainnya belum dapat ditentukan kinerjanya karena pada Triwulan I belum terdapat target kinerja. Adapun rincian capaian 2 IKK tersebut yaitu:

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- IKK 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%) dengan target dan capaian sebesar 86% (100%)
- IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100% (120%)

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Pada Triwulan I Tahun 2026 LRMPHP dapat memenuhi serta melampaui target kinerja yang diharapkan. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada Triwulan mendatang. Pada indikator kinerja kegiatan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP adanya kebijakan revisi anggaran terkait kegiatan prioritas direktif presiden merupakan suatu permasalahan tersendiri yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kembali data pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP selain itu juga diperlukan kecermatan serta ketepatan pada penyesuaian data tersebut. Kedepannya dapat dilakukan sinkronisasi data hasil revisi anggaran dengan data PBJ yang diumumkan pada SiRUP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRMPHP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRMPHP dan berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Winta Apriliany

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	92,10
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	81,50
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRMPHP (%)	77
		7.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	3
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRMPHP (Nilai)	71
		10.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRMPHP (Nilai)	80

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.784.243.000
Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026		3.784.243.000

Jakarta,7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Winta Apriliany



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

JALAN IMOIRI BARAT KM 11.5 JETIS BANTUL - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KODE POS 55781 TELEPON (0274) 2810500

LAMAM www.kkp.go.id SUREL mekanisasikp@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 10 / KPA / LRMPHP / TU.110 / I / 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2026

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
- b. bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu menetapkan Surat Tugas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026.
- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;

MEMBERI TUGAS

Kepada : (nama-nama terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026 mempunyai tugas :
 - a. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026.
 - b. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
 - c. Anggota :
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 3) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026.
3. Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2026, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.12.2.403834/2026 tanggal 1 Desember 2025.

5. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Januari 2026

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN KELAUTANAN DAN PERIKANAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two small stars. Inside the ring, the text "LOKA RISET MEKANISASI" and "PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Kartika Winta Apriliany" is printed in black text.

Kartika Winta Apriliany

Lampiran : Surat Tugas Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan Nomor
10 / KPA / LRMPHP / TU.110 / I /2026

SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kartika Winta Apriliany, M.Dev. Pract.	Kepala LRMPHP	Penanggung Jawab
2	Nur Fitriana, STP	Penanggung Jawab Tata Operasional	Ketua
3	Afris Syahada, SE	Penanggung Jawab Tata Usaha	Anggota
4	Tri Nugroho Widiyanto, S.Si, M.Si	Penanggung Jawab Pelayanan Teknis	Anggota
5	Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
6	Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi, M.Sc	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7	Naila Zulfia, S.Pi, M.Sc	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany